



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp.(061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781 Fax.(061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei. Serayu No. 70A/ Jl. Sei. Basi No. 70B Medan Telp.(061) 8201994, Fax (061) 8226331
Email: uma_unstan@univmedan.ac.id Website: www.univmedan.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NO. 779 /R.07/III/2015
TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA SEMESTER GENAP T.A. 2014/ 2015


REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- MEMBACA** : Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Psikologi No. 360/FO/PP/2015 tanggal 07 Maret 2015
- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk terpenuhinya proses belajar mengajar dengan baik dan mengantisipasi kekurangan Staf Pengajar, maka dipandang perlu mengangkat Staf Pengajar Tidak Tetap Fakultas Psikologi untuk Semester Genap T.A. 2014/ 2015.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud point 1 diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Fakultas Psikologi untuk Semester Genap T.A. 2014/ 2015.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 dan No. 19 Tahun 2005.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0339/U/1994 tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan PTS.
5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2011
6. Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014.
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 0230 /YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MEDAN AREA SEMESTER GENAP T.A. 2014/ 2015
- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan akademik sebagai tersebut pada kolom 4 (empat) untuk mengasuh mata kuliah pada kolom 5 (lima) pada Semester Genap T.A. 2014/ 2015.
- KEDUA** : Nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini diberikan honorarium sesuai dengan frekuensi kehadiran mengajar/tatap muka yang dilaksanakannya.
- KETIGA** : Besarnya honor yang diterima didasarkan pada beban SKS, frekuensi kehadiran yang jumlah materialnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya proses belajar mengajar Semester Genap T.A. 2014/ 2015.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 23 MARET 2015



Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Univ. Medan Area
3. Wakil Rektor Bidang Adm. & Keuangan Univ. Medan Area
4. Kab. BAA Univ. Medan Area
5. Dekan Fakultas Psikologi Univ. Medan Area
6. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area



BAA-PT

